



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG**

### **PERUBAHAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN HUTANG PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Naskah Perjanjian Perubahan (amandemen) Pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 14 Mei 2012, Pemerintah Kota Palembang harus melaksanakan pembayaran kewajiban pembayaran cicilan hutang penerusan pinjaman Tahun 2012 lebih besar dari yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo dan apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Pelaksanaan Pembayaran Hutang Pemerintah Kota Palembang Kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN HUTANG PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Perubahan Pelaksanaan Pembayaran Hutang Pemerintah Kota Palembang Kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2012.

**Pasal 2**

Perubahan Pelaksanaan Pembayaran Hutang Pemerintah Kota Palembang Kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah perubahan pembayaran hutang Pemerintah Kota Palembang kepada Pemerintah dari yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar hutang yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo pada tahun 2012 berdasarkan Naskah Perjanjian Perubahan (Amandemen) Pinjaman sebagaimana berikut :

1. AMA-439/SLA-039/DSMI/2012,
2. AMA-131/RDA-76/DSMI/2012,
3. AMA-129/RDA-13/DDI/2012
4. AMA-130/PRJ-055/DSMI/2012
5. AMA-40/SLA-682/DSMI/2012
6. AMA/132/PRJ-756/MD.4/1985/DSMI/2012.

22/SPJ/1985

**Pasal 3**

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota Palembang ini maka anggaran pembayaran hutang kepada Pemerintah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*) dalam lampiran Peraturan Walikota Palembang nomor 102 tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 diubah menjadi sebesar Rp.19.000.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Rupiah*) sebagaimana rincian yang terlampir dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembayaran hutang tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**


Perubahan Pembayaran Hutang Pemerintah Kota Palembang Kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2012 pada Peraturan Walikota Palembang Peraturan ini, selanjutnya akan dicantumkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2012.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Juni 2012

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6-6-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



D. N. M. Husni Thawidi

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 34

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG


NOMOR : 34 TAHUN 2011  
TANGGAL : 6 JUNI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
HUTANG PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
KEPADA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN  
2012

Prognosis Pembayaran Cicilan utang Penerusan Pinjaman  
sesuai dengan Perjanjian perubahan (Amandemen)  
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

No	Jenis Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Kewajiban
	<b>Belum Jatuh Tempo</b>		
1	SLA-682/DP3/1992 tgl. 31 Oktober 1992	1-Jun-12	1.057.547.576,55
		1-Dec-12	1.019.366.071,61
	<b>Jumlah</b>		<b>2.076.913.648,16</b>
	<b>Sudah Jatuh Tempo</b>		
2	SLA-682/DP3/1992 tgl. 31 Oktober 1992	1-Jun-10	4.198.515.386,51
		1-Dec-10	1.859.117.901,59
		1-Jun-11	1.792.198.720,53
		1-Dec-11	1.732.214.169,63
		1-Jun-12	1.668.762.303,66
		1-Dec-12	1.605.310.437,68
3	SLA-039/DDI/1982 tgl. 31 Maret 1982	15-Jun-10	392.948.595,82
		15-Dec-10	179.395.465,18
		15-Jun-11	173.286.712,51
		15-Dec-11	167.810.991,22
		15-Jun-12	162.018.754,24
		15-Dec-12	156.226.517,26
4	RDA13/DDI/1988 tgl. 14 Okt 1988	15-Feb-10	47.550.522,71
		15-Aug-10	27.836.439,66
		15-Feb-11	27.188.881,13
		15-Aug-11	26.284.014,58
		15-Feb-12	25.610.725,26
		15-Aug-12	24.761.608,78
5	RDA-076/DDI/1992 tgl. 15 Juli 1992	23-Jul-10	281.736.625,68
		23-Jan-11	141.017.907,50
		23-Jul-11	135.831.959,00
		23-Jan-12	131.842.767,84
		23-Jul-12	126.956.008,67
6	PRJ-756/MD.4/1985 tgl. 7 Okt 1985	1-Feb-10	243.333.333,33
		1-Aug-10	243.333.333,33
		1-Feb-11	243.333.333,33
		1-Aug-11	243.333.333,33
		1-Feb-12	243.333.333,33
		1-Aug-12	243.333.333,33
7	PRJ-055/MD.4/1987 tgl. 22 Sept 1987	1-Feb-10	45.011.874,60
		1-Aug-10	26.350.295,64
		1-Feb-11	25.737.309,25

No	Jenis Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Kewajiban
		1-Aug-11	24.880.752,11
		1-Feb-12	24.243.408,65
		1-Aug-12	23.439.625,18
8	Perkiraan Denda Keterlambatan		208.999.669,79
	Jumlah		16.923.086.351,84
	JUMLAH TOTAL		19.000.000.000,00

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
 Pada tanggal 6-6-2012  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PALEMBANG



Drs. M. Hossni Thamrin, MSi  
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
 TAHUN 2012 NOMOR 34